



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, menjadi dasar pengenaan Pajak Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana

7

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

- (3) Perhitungan besarnya dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- gedung parkir;
 - lingkungan parkir;
 - pelataran parkir; dan
 - garasi yang disewakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 6 Januari 2021



Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 3
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(3,3/2021)

2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR

I. UMUM

Bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dari sektor pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perkembangan hukum saat ini, menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir perlu diubah dan substansi materi disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3